



**SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH KOMPETENSI  
TAHUN ANGGARAN 2009  
Nomor : 193 /H26/8/PL/2009**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. John Hendri, M.Si.** : **Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lampung** yang berkedudukan di Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 54/J26/KP/2006 tanggal 2 Mei 2006; untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
  
- 2. Dr. Tubagus Hasanuddin, M.S.** : **Sebagai Dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung** yang juga bertindak sebagai Ketua Peneliti; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**Kedua belah pihak berdasarkan kepada :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 85.M Tahun 1999;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 102 Tahun 2001;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 029/O/2001;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 18274/A.A.3/KU/2005;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 176/O/2001;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
15. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP : 0145.0/023-04.0/-/2008;
16. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 13/KPTS/R/1994;
17. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 54/J26/KP/2006, tanggal 2 Mei 2006.
18. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian Antara Lembaga Penelitian Dengan Direktorat Penelitian Unila Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 254/SP2H/PP/DP2M/V/2009 Tanggal 30 Mei 2009

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut :

#### **PASAL 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh Dikti dengan Surat Perjanjian Kontrak antara Lembaga Penelitian dengan Dikti No : 254/SP2H/PP/DP2M/V/2009 Tanggal 30 Mei 2009
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan judul **“Difusi Inovasi Budidaya Jarak Pagar (Jatropha Curcas.L) Sebagai Bahan Bakar Alternatif Dan Bahan Pupuk Organik Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung”** dan dengan kontrak sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk kategori penelitian Hibah Kompetensi.

#### **PASAL 2**

- (1) Pembayaran tahap pertama, sebesar 70% dari nilai kontrak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dibayarkan setelah perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Pembayaran tahap kedua, sebesar 30% dari nilai kontrak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk softcopy (CD dalam format MS Word) sebanyak 2 (dua) keping, dan Hardcopy 6 (enam) eksemplar, disertai dengan Berita Acara Serah Terima Laporan.

#### **PASAL 3**

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengupayakan hasil penelitiannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk proses belajar mengajar dan atau pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan database penelitian kepada pihak pertama sesuai format baku yang disediakan **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 5**

Perubahan Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 6**

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan laporan kemajuan sebanyak 5 (lima) rangkap sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2009.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 dan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 3 dan pasal 7 selambat-lambatnya tanggal 26 November 2009.

#### **PASAL 7**

Laporan hasil penelitian dalam bentuk hard copy tersebut pada pasal 6 di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
2. Warna cover **PUTIH**
3. Di bawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor : 254/SP2H/PP/DP2M/V/2009 Tanggal 30 Mei 2009

#### **PASAL 8**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** (Ketua peneliti) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim yang diketahui oleh Dekan
- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini pelaksana penelitian belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian oleh PUMK Lembaga Penelitian Universitas Lampung dan **PIHAK KEDUA** tetap harus menyelesaikan pekerjaan dengan menyerahkan laporan penelitian sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 7
- (3) Bagi pelaksana penelitian yang tidak mengirimkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara;

- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;
- (5) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran dan iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

#### PASAL 9

Hak kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### PASAL 10

Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Jurusan/Bagian/Laboratorium yang ada difakultas PIHAK KEDUA melalui Surat Keterangan Hibah.

#### PASAL 11

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan masing-masing bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

#### PASAL 12

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak memilih Pengadilan Negeri Tanjung Karang

#### PASAL 13


Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA,



**Dr. John Hendri, M.Si.**  
NIP 131692050

PIHAK KEDUA,



**Dr. Tubagus Hasanuddin, M.S.**  
NIP 131477171